


## IZIN KAWIN BAGI SUAMI YANG AKAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Wahyono Darmabrata

*Undang-undang Perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang suami hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu dengan persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari seorang. Pengadilan dalam memberikan putusan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang selain harus memperhatikan undang-undang perkawinan yang berlaku juga harus memperhatikan agama yang dianut suami apakah mengizinkan atau tidak.*



### Pendahuluan

Sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga, suami menikah lagi dengan wanita lain. Hal tersebut tentunya menyebabkan masalah bagi isteri, karena perkawinan kedua suami itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh isteri. Namun dapat pula terjadi bahwa suami telah meminta izin kepada isteri, meskipun di dalam memberikan izin tersebut isteri dalam keadaan tidak berdaya, sehingga izin diberikan secara "terpaksa", yang membawa akibat isteri hidup sarat dengan beban, sedangkan suami hidup dengan isteri baru, meninggalkan isterinya yang tidak berdaya.

Kejadian tersebut menggambarkan seolah-olah suami telah bertindak sewenang-wenang terhadap isteri. Keadaan itu bisa terjadi karena dimungkinkan oleh undang-undang, sebagai akibat pengaturan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apakah benar? Kenyataan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari memang dapat terjadi, tetapi apakah benar jika hal tersebut karena diberikan peluang oleh undang-undang?

## Prinsip Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada undang-undang juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama.

Selanjutnya undang-undang menganut asas monogami dalam perkawinan, sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dengan pengecualian, dimana berdasarkan alasan dan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, suami dapat beristeri lebih dari seorang. Salah satu alasan untuk beristeri lebih dari seorang ialah apabila isteri tidak dapat melahirkan anak atau mandul. Pengertian demikian sekaligus memberikan arti bahwa undang-undang memperhatikan aspek biologis dalam perkawinan, dalam arti keadaan biologis yang berupa mandulnya seorang isteri menjadikan alasan bagi suami untuk beristeri lagi.

Prinsip monogami dalam Undang-undang Perkawinan tidak mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu, undang-undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang.

### Apa Yang Terkandung Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Pembahasan ini dimaksudkan untuk mencoba menelaah mengenai izin bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang. Dengan demikian merupakan pembahasan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5, dan ketentuan pelaksanaan yang lain.

Pasal 3 ayat 2 menentukan:

*Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Pasal 4 menentukan:

ayat 1:

*Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

ayat 2:

*Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:*

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 5 menentukan:

ayat 1:

*Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

ayat 2:

*Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian hakim.*

Membaca ketentuan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika isteri mandul, cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri, maka suami dapat meminta izin kepada isteri untuk menikah lagi.

Kita menyadari bahwa tidak dapat melahirkan atau cacat badan maupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan adalah bukan kehendak isteri. Apa yang dialami oleh isteri sebenarnya sudah merupakan penderitaan baginya. Kekurangan tersebut sebenarnya sudah merupakan tekanan bathin bagi dirinya, namun keadaan tersebut justru merupakan alasan bagi suami untuk

beristeri lebi dari seorang. Apakah hal itu tidak memberikan gambaran kepada kita, seperti yang dimaksud dalam pepatah "*sudah jatuh ditimpa tangga*"? Sudah menderita, tetapi mendapatkan kenyataan bahwa suaminya meminta izin kepada isteri untuk kawin lagi. Apakah ini bukan berarti menambah beban penderitaan isteri? Bagi pihak suami apakah merupakan hal yang wajar, jika dalam keadaan demikian dia meminta izin kepada isterinya untuk kawin lagi?

Keadaan isteri tersebut memang dapat menjadi dasar bagi suami untuk beristeri lagi. Namun apakah hal itu memungkinkan bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang, bertega hati untuk meminta izin kepada isterinya untuk kawin lagi, karena isteri menderita cacat, mandul, dan tidak dapat menjalankan kewajibannya?

Kenyataan sebagaimana keadaan yang digambarkan seperti tersebut di atas, mungkin dapat terjadi. Di saat isteri sedang tertekan, memikirkan keadaan dirinya, suami berpikir-pikir untuk mendapatkan izin isteri karena ingin kawin lagi. Suami melupakan kewajibannya, bahwa dalam hidup berumah tangga suami isteri wajib saling cita mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Apakah kenyataan yang timbul tersebut memang ditolerir oleh Undang-undang, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang memberikan kemungkinan pada suami untuk bertindak sewenang-wenang? Bagaimana peraturan dalam undang-undang mengenai hal ini?

### Hal yang Perlu Diperhatikan

Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami, artinya pada saat yang bersamaan seorang suami hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai isterinya, sedangkan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami dalam undang-undang perkawinan tidak bersifat mutlak, dimana berdasarkan syarat dan alasan tertentu seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari seorang, asalkan hal itu disetujui pula oleh isterinya. Pengadilan di dalam memberikan putusan, selain memeriksa apakah syarat dan alasan yang disebut dalam pasal 4 dan pasal 5 sudah dipenuhi, juga harus memperhatikan pada agama yang dianut oleh suami, apakah mengizinkan atau tidak bagi suami untuk beristeri lebih dari seorang.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah bahwa maksud suami akan menikah tersebut karena dikehendaki oleh pihak-pihak atau suami isteri yang

bersangkutan (pasal 3 ayat 2). Ini diartikan bahwa keinginan suami, jika tidak didasarkan pada kehendak bersama antara suami-isteri bukan merupakan dasar bagi suami untuk dapat beristeri lebih dari seorang. Untuk tegasnya, keinginan atau kesepakatan bersama itu dipertegas dengan izin dari isteri, yang dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, berdasarkan alasan dan syarat yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Prosesnya bukanlah suami mengajukan permintaan kepada isteri, kemudian isteri mengizinkan atau mengabulkan perkawinan suami tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan kesewenang-wenangan suami, karena isteri dalam memberikan izin tidak dapat berdaya, sehingga isteri mengabulkan apa saja yang dikehendaki oleh suami.

Apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah bahwa sejak awal, hasrat suami untuk menikah tersebut telah disepakati atau dikehendaki oleh suami isteri yang bersangkutan. Kondisi demikian, diharapkan akan menghilangkan kemungkinan sikap pihak suami yang tidak diharapkan oleh pihak isteri. Setelah adanya kesepakatan dari suami isteri, maka untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat 1, maka harus dipenuhi, syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan (pasal 5 ayat 1).

Dengan demikian terdapat 2 (dua) tahapan dalam kaitan dengan izin isteri, yakni:

*Pertama*, hasrat suami akan beristeri lagi, bukan semata-mata kehendak suami, tetapi merupakan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi keinginan tersebut, merupakan keinginan bersama suami-isteri yang bersangkutan. Hal tersebut tertuang dalam izin yang diberikan isteri kepada suami, yang mencerminkan kemauan bersama suami-isteri yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2). Izin ini dapat lisan atau tertulis, dan jika lisan, maka harus diucapkan di depan pengadilan (pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Menurut hemat kami, adanya keinginan bersama suami-isteri tersebut, harus dibuktikan di depan sidang.

*Kedua*, untuk dapat mengajukan permohonan ke depan pengadilan, maka hal tersebut harus pula mendapatkan persetujuan dari isteri/isteri-isterinya. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis (pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

*Ketiga*, bagi pegawai negeri, maka wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat (pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1982). Atas

permohonan tersebut, kemudian pengadilan memeriksa, hal-hal yang berkaitan dengan pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang perkawinan, dan harus memanggil isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan hakim dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan beserta lampiran-lampiran (pasal 41, 42 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Jadi, bagi suami yang akan melangsungkan perkawinan lagi, maka pertama-tama hal tersebut harus merupakan kesepakatan atau dikehendaki oleh suami-isteri yang bersangkutan (pasal 3 ayat 2). Kedua, suami juga harus mendapatkan persetujuan isteri/isteri-isterinya untuk mengajukan permohonan itu kepada pengadilan (pasal 5 ayat 1). Sedangkan bagi pegawai negeri, dipersyaratkan pula adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

- a. Bagaimanakah jika suami-isteri telah sepakat, atau kawinnya suami dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (suami-isteri), tetapi isteri tidak setuju untuk mengajukan permohonan di depan pengadilan? Dalam hal ini apabila suami melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah. Suami harus meminta persetujuan isteri agar dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, agar perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang. Pegawai pencatat dilarang untuk melangsungkan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.
- b. Bagaimanakah jika terjadi, bahwa akan kawinnya suami sebenarnya belum merupakan kesepakatan suami isteri yang bersangkutan? Dalam hal ini pengadilan perlu mempertimbangkan apakah kehendak kawin suami tersebut telah atas dasar kehendak pihak-pihak yang bersangkutan, dan bila tidak terbukti, maka pengadilan dapat menolak permohonan kawin tersebut.
- c. Bagaimanakah jika telah ada kehendak pada masing-masing pihak dan suami diperbolehkan untuk kawin lagi, tetapi ternyata suami tidak mendapatkan izin untuk mengajukan permohonan ke pengadilan karena isteri/isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian? Dalam hal ini pengadilan dapat memeriksa berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Bagaimanakah jika isteri tidak dapat mengemukakan izinnya, sehingga pasal 3 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 tidak dipenuhi, namun karena tidak mempunya isteri dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian karena tidak dapat mengemukakan izinnya?

sedangkan suami telah mengajukan permohonan untuk kawin lagi?

Pada dasarnya pengadilan dapat menolak permohonan tersebut, pengadilan harus lebih berhati-hati di dalam memeriksa permohonan tersebut, untuk menghindarkan sikap kesewenang-wenangan suami.

e. Bagaimanakah jika bagi pegawai negeri yang mengajukan permohonan, tetapi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang?

Dalam hal ini, maka permohonan tidak dapat dikabulkan. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, masing-masing perkawinan menganut prinsip bahwa isteri cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami (pasal 31 ayat 1, 2). Apakah maksudnya?

Apakah ini berarti bahwa jika suami berdasarkan pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 boleh beristeri lebih dari seorang, maka pada kebalikannya isteri juga boleh melakukan hal yang sama seperti suami? Atau dengan perkataan lain, apakah pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 dapat pula dipergunakan oleh isteri? Hal ini mengingat bahwa kedudukan suami isteri seimbang baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan kemasyarakatan mereka? Jelas, bahwa maksudnya adalah tidak demikian, artinya isteri tidak dapat mempergunakan pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 untuk bersuami lebih dari satu orang. Mengapa? Karena undang-undang secara tegas tidak mengatur mengenai hal itu, sehingga bagi isteri tidak dimungkinkan memakai ketentuan pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini tidak didasarkan pada prinsip legistis semata-mata, namun memperhatikan pula prinsip "mencegah terjadinya pencampuran benih" (*confusio sanguinis*), sehingga lebih tepat untuk mengartikan isteri tidak dapat mempergunakan pasal-pasal tersebut.

Dalam perkawinan, juga harus diperhatikan hukum agama, sedangkan dalam hukum agama pada prinsipnya juga terdapat larangan perkawinan yang sifatnya poliandri. Bagaimanakah kita mengartikan keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam keluarga dan pergaulan kemasyarakatan mereka?

Kiranya lebih tepat untuk mengartikan bahwa keseimbangan hak dan kedudukan suami-isteri tersebut, untuk menghindarkan kesewenang-wenangan satu terhadap yang lain. Dengan demikian, apabila suami hendak beristeri lebih dari seorang, maka harus menghindarkan diri dari sikap sewenang-wenang terhadap isteri. Suami isteri memiliki kewajiban yang lubur untuk

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Oleh karena itu diharapkan bahwa segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri (Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983). Hal ini adalah sesuai dengan jiwa perumusan pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### 4. Kesimpulan

Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) pada prinsipnya menganut asas monogami, dimana undang-undang bermaksud untuk menegakkan prinsip ini, dengan mempersulit poligami. Dalam hal ini pengadilan memegang peranan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan satu terhadap yang lain.

Suami dengan izin isteri dan berdasarkan alasan serta syarat tertentu, diperbolehkan oleh undang-undang untuk bersiteri lebih dari seorang.

Izin isteri diberikan, didasarkan pada prinsip keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri, dan didasarkan pada prinsip bahwa hal tersebut memang dikehendaki oleh pihak-pihak (suami-isteri) yang bersangkutan. Dengan demikian prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan satu terhadap yang lain. Suami, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, juga harus mendapat persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.

Kemungkinan suami beristeri lebih dari seorang tersebut, juga didasarkan pada prinsip bahwa hukum agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk dapat beristeri lebih dari seorang, maka seorang pria harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, dan berdasarkan pada norma-norma agama.

*Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan bukan untuk hiasan lemari.*